



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Nomor SOP	420/649 - 420/447
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2022
Tanggal Revisi	6 Mei 2024
Tanggal Efektif	Juni 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos., M.Acc Pembina Utama Muda NIP. 196901161995031 001
Nama SOP	Penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penerimaan peserta didik baru

<p>Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;</p> <p>4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</p> <p>5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;</p> <p>6. Surat dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2252/C/HK.08/2024 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025</p> <p>7. Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);</p>	
<p>Keterkaitan/ Persyaratan</p>	<p>Peralatan Perlengkapan</p>
<p>1. SK/Penetapan Wilayah Zonasi</p> <p>2. Tahap pelaksanaan PPDB</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan balai besar/balai penjaminan mutu pendidikan guna meminimalisir potensi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklancaran pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.</p>	<p>1. Laptop/Komp</p> <p>2. Jaringan inte</p> <p>3. Petujuk Teknis Pelaksanaan</p> <p>4. ATK</p>
<p>Biaya / Tarif : Gratis</p>	<p>Waktu Penyelesaian : sesuai jadwal yang ditentukan</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			
		Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan	Masyarakat calon peserta didik	Tim Layanan PPDB	BBPMP	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	<p>Penetapan Perencanaan PPDB :</p> <p>a. Penetapan wilayah zonasi;</p> <p>b. penentuan persentase daya tampung setiap jalur PPDB;</p> <p>c. Pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan madrasah dalam PPDB bersama (dalam hal masih terdapat kekurangan daya tampung pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah);</p> <p>d. Penyusunan petunjuk teknis PPDB oleh pemerintah daerah;</p> <p>e. Pembentukan panitia PPDB;</p>						SK Zonasi dan Petunjuk Teknis	2 minggu	Pengumuman

f. Aplikasi PPDB online									
2.	Sosialisasi pelaksanaan PPDB ke Satuan Pendidikan	<pre> graph TD D1{ } --> S3[3.] S3 --> D2{ } D2 --> S4[4.] </pre>					Jadwal Pelaksanaan	2 hari	
3.	Pelaksanaan PPDB oleh Satuan pendidikan yaitu : a. Satuan pendidikan mensosialisasikan kepada masyarakat b. Pendaftaran dilakukan mandiri oleh calon peserta didik bias melalui system pendaftaran online atau melalui sekolah						Penerimaan	2 – 4 hari	
4.	Pendampingan bagi masyarakat saat pelaksanaan PPDB	<pre> graph TD D3{ } --> S5[5.] </pre>					Laporan	30 hari	Laporan
5.	Tahap pasca PPDB yang meliputi : integrasi data hasil PPDB pada Dapodik dan melakukan koordinasi dengan balai besar/balai penjaminan mutu pendidikan	<pre> graph TD S5[5.] --> E[] </pre>						1 minggu	Hasil dan evaluasi